

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹

Menurut Umar Secara sosiologis desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat². Kecirikan fisiknya ditandai oleh pemukiman yang tidak padat, sarana transportasi yang langka, penggunaan tanah sebagai lahan pertanian, kecerian lain berupa ikatan tali kekeluargaan yang sangat erat dan perilaku gotong-royong masyarakat menjadi dominan. Kemudian desa juga merupakan

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Nain Umar, *Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penanggulangan Desa*. Yogyakarta 2007. Pustaka Pelajar. Hal 18

suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara akan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang relatif homogen, serta memiliki adat istiadat yang masih di lestarian sampai saat ini.

2.2. Ciri-ciri Desa

Desa memiliki beberapa ciri khas diantaranya sebagai berikut³

1. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat berkaitan erat dengan alam. Hal tersebut dapat dilihat dari letak geografis yang umumnya jauh dari kota.
2. Mata pencaharian masyarakat desa umumnya adalah petani, yang secara khusus pertanian tersebut bergantung pada musim tertentu.
3. Ditinjau dari segi karakteristik masyarakatnya merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja
4. Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata pencaharian di mana struktur perekonomian bersifat agraris
5. Hubungan antar masyarakat desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat,
6. Keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan terkadang diutamakan.

2.3. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintah diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dalam memerintah.⁴ Menurut Widjaja pemerintah desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menuruskan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

³ Ranga Bawono. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, Jakarta: Pt Grasindo. 2019. hlm. 3

⁴ Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: Fokusmedia 2003, hlm 17

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada didaerah kabupaten⁵. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat lainnya. Adapun yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya merupakan perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur tertentu seperti kepala dusun dengan sebutan lainnya.⁶

Pemerintahah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala- kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa selanjutnya disingkat BPD.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya serta mampu memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki desa. Hal tersebut terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa terlaksana dengan baik

⁵ Widjaja HAW. *Pemerintah Desa Atau Marga*, PT Raja Grafindo persada, 2003 Jakarta. Hlm.3

⁶ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

2.4.Fungsi Pemerintah Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintah desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut.⁷ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan potensi desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan potensi desa. Kewenangan dari kepala desa adalah sebagai berikut⁸

1. menetapkan kebijakan pengelolaan potensi desa
2. menetapkan pembantu pengelolaan dan petugas atau pengurus potensi desa
 - a) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola potensi desa
 - b) Unsur Perangkat Desa sebagai petugas atau pengurus potensi desa..
3. menetapkan penggunaan, pemanfaatan potensi desa

Keseluruhan tugas dan fungsi pemerintahan desa tersebut tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi kepala desa dan aparatnya untuk berusaha mengembangkan kecakapan dan ketrampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang

⁷ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja (SOT)

⁸ Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

pemerintahan, pembangunan dan masyarakat serta pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa.

2.5. Pengertian Pengelolaan Potensi Desa

Pengelolaan potensi desa bukan sekedar administrasi saja, melainkan cara meningkatkan efisiensi serta efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola potensi desa, sehingga potensi yang ada dapat dikelola secara optimal, oleh karena itu dalam pengelolaan potensi desa perlu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan dan pengawasan.

pengelolaan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai (a) proses, cara, perbuatan mengelola (b) proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan tenaga orang lain (c) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. yang berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan berasal dari kata kelola, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu⁹.

Menurut Terry pengelolaan adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang ditentukan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya¹⁰.Pengelolaan merupakan tindakan mengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada

⁹ Andrianto, *Pengelolaan Aset Desa*, Jurnal Majalah Ekonomi, Vol.23. No.2. hlm 4

¹⁰ Eriza Fitria, *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.6. ,No. 1 hlm 8

dalam pemerintah desa dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat.

Dari beberapa definisi tentang pengelolaan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah kegiatan berdasarkan keterampilan khusus termasuk dalam seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, pengawasan serta pelaksanaan untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain untuk mencapai tujuan

2.6. Tujuan Pengelolaan Potensi Desa

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua pemerintahan desa, karena tanpa adanya pengelolaan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Selain itu dilakukannya pengelolaan pada potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa. Tujuan pengelolaan potensi desa adalah sebagai berikut¹¹

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan potensi desa
- c. Terwujudnya pengelolaan potensi desa yang tertib, efektif, efisien
- d. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa

2.7. Fungsi Pengelolaan Potensi

Fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Adapun tahapan pengelolaan aset desa sebagai berikut¹²

¹¹ Ayi Sumarna. Manajemen Pembangunan Pengelolaan Aset Desa
<https://ciburial.desa.id/pengelolaan-aset-desa/> diakses pada 15 september 2021, pukul 11.00

¹² Permendagri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan. Perencanaan adalah usaha secara sadar, dan terus menerus dilakukan guna memiliki alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Jadi perencanaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Usaha merupakan langkah awal atau dengan membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dalam menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau di alami oleh pemerintah desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki desa. Seperti dalam merencanakan pengelolaan potensi yang ada di desa mulai dari proses maupun cara untuk memanfaatkan potensi desa agar berguna bagi desa tersebut. Adapun tahapan dalam perencanaan sebagai berikut¹⁴

1. Menetapkan target atau tujuan

perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, pemerintah desa akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.

2. Merumuskan keadaan saat ini,

¹³ Moch Solekhan, Penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partiispasi masyarakat Alfabeta: Bandung hlm 77

¹⁴ Sespamardi, Tahapan Perencanaan, Jurnal Administrai dan Hubungan Masyarakat, Vol 2. Hlm 1

pemahaman akan posisi atau keadaan kelompok kerja sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang, hanya setelah keadaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat membantu pemerintah desa mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

3. Mengembangkan rencana

serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau penggerakan (actuating) yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Pelaksanaan merupakan kegiatan proses kerja yang sesuai dengan

fungsi dan tugas dari lembaga, kelompok atau individu. Pelaksanaan atau penggerakan (actuating) yang dilakukan setelah memiliki perencanaan. Dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa perlu melibatkan partisipasi dari semua pihak mulai dari aparatur desa hingga masyarakat desa, hal tersebut diperlukan agar setiap program yang telah direncanakan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan begitu maka pengelolaan potensi desa akan lebih efektif dan efisien.

3. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa

4. Pengawasan

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan pengelolaan potensi desa dilaksanakan menurut ketentuan dan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, dan sumber daya alam, dalam suatu desa dapat digerakan sedemikian rupa. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi pemerintahan, karena tanpa adanya pengelolaan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

2.8 Prinsip-prinsip Pengelolaan

a. Pembagian kerja

Bila ada kejelasan tentang siapa mengerjakan apa, maka kelompok akan lebih berhasil guna dan berdaya guna karena baik cara kerjanya.

b. Disiplin

Ketaatan kepada peraturan yang telah disepakati bersama dan kesadaran anggota yang tinggi tentang tanggung jawab dan tugas-tugasnya dalam menentukan keberhasilan pengelolaan.

c. Kesatuan perintah

Perlu adanya kesatuan perintah untuk menghindari kesimpang siuran.

d. Kesatuan arah

Kesepakatan tentang arah tujuan merupakan hal yang mengikat kelompok dan mencegah perselisihan.

e. Kepentingan bersama diatas masalah pribadi

Kepentingan tiap anggota diperlukan, tetapi kepentingan bersama diutamakan

2.9 Pengertian Potensi

Desa memiliki banyak sekali potensi yang belum dimanfaatkan atau belum dikelola secara masimal, terutama pada sektor wisata. Setiap desa memiliki potensi yang terkadang masyarakat sekitarnya sendiripun belum melihat potensi tersebut. Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan agar menambah pendapatan desa maupun masyarakat, Sumber

daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan.¹⁵ Potensi fisik desa merupakan potensi yang berhubungan dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada pada desa.¹⁶ Desa Sinar Baru memiliki berbagai macam potensi fisik diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Lahan Perkebunan

Lahan merupakan sumber potensi yang sangat penting bagi warga desa. Lahan bagi masyarakat merupakan sumber penghidupan. Masyarakat mengelola dan memanfaatkan tanah sebagai lahan perkebunan, untuk menanam berbagai macam tumbuhan. Tanah juga mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan tanah, bahan tambang dan mineral, namun tanah di desa Sinar Baru belum dimanfaatkan secara maksimal masih banyaknya lahan kosong dibiarkan begitu saja sehingga ditumbuhi oleh tanaman liar.

b. Air

Melimpahnya sumber air baik dimusim penghujan maupun dimusim kemarau dimanfaatkan oleh penduduk desa untuk keperluan sehari-hari, bermanfaat bagi masyarakat setempat sumber mata air atau sungai dapat juga dijadikan sebagai objek wisata, desa Sinar Baru setidaknya memiliki 4 air terjun yang terletak di beberapa dusun, namun objek wisata tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya perbaikan atau pemanfaatan.

¹⁵ Tabing Geovani. *Potensi Desa Pinge sebagai Desa Wisata Di Kecamatan Marga Di Kabupaten Tabanan*. Jurnal Destinasi Pariwisata Vol. 2. No 2, hal 78

¹⁶ Ranga Bawono. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, Jakarta: Pt Grasindo, 2019 hlm 8

c. Iklim

Iklim sangat erat keitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk desa yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris.

d. Hewan Ternak

Hewan ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk. Sebagaimana masyarakat desa Sinar Baru Memelihara kambing serta ayam dijadikan sebagai sumber makanan, serta dimanfaatkan kotorannya sebagai bahan pupuk organik.

e. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan pertanian sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.


Lokasi desa di Indonesia berbeda-beda karena kenampakan fisik dan morfologi Indonesia beranekaragam mulai dari dataran rendah, pantai, bukit sampai pegunungan. Perbedaan kenampakan fisik tersebut akan berpengaruh terhadap jenis potensi desa yang bersangkutan. Misalnya di desa yang berlokasi di wilayah datara tinggi maka dapat diketahui kondisi cuaca dan iklim di daerah tersebut adalah dingin. Sedangkan sumber daya alam yang ada di wilayah dataran

tinggi potensi fisik desanya akan berupa daerah pertanian yang subur, sayuran, dan hewan ternak, objek wisata seperti perbukitan, air terjun

2.10 Kerangka Pikir

Setiap penelitian selalu menggunakan kerangka pikir sebagai suatu upaya agar penelitian menjadi terarah, selain itu kerangka pikir menjadi pembatas dalam pembahasan agar memudahkan pembaca dalam memahami. Pada penelitian ini pengelolaan potensi desa/aset desa dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelola Aset Desa akan di jadikan indikator. Dimana tujuannya untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa. Agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Bagan 1 Kerangka Pikir



Sumber: Permendagri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaa Aset Desa